

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 302/Kpts/PD.620/7/2005

TENTANG

PERNYATAAN BERJANGKITNYA WABAH PENYAKIT
ANJING GILA (RABIES) DI KABUPATEN KETAPANG
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penyidikan secara klinis, epidemiologi, serta konfirmasi pemeriksaan laboratoris oleh Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional V Banjarbaru terhadap sampel otak anjing berasal dari Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat ternyata bahwa di daerah tersebut ditemukan hasil positif penyakit anjing gila (rabies);
- b. bahwa selama ini seluruh wilayah Propinsi Kalimantan Barat merupakan daerah bebas penyakit anjing gila (rabies);
- c. bahwa kabupaten-kabupaten lainnya di Propinsi Kalimantan Barat merupakan daerah terancam yang sewaktu-waktu dapat tertular penyakit anjing gila (rabies);
- d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menyatakan daerah Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat sebagai daerah berjangkitnya wabah penyakit anjing gila (rabies) dalam Keputusan Menteri Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 279/A/Men.Kes/SK/ VIII/1978 : Nomor 522/Kpts/UM/8/78 Nomor : 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
14. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 jjs Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/

6/2003 dan Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyatakan berjangkitnya wabah penyakit anjing gila (rabies) di Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Menyatakan Kabupaten lain dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Barat merupakan daerah terancam wabah penyakit anjing gila (rabies).
- KETIGA : Pada daerah tertular sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan tindakan pengendalian dan pemberantasan penyakit anjing gila (rabies) secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279A/Men.Kes/SK/VIII/1978; Nomor 522/Kpts/UM/8/78; Nomor 143 Tahun 1978; serta petunjuk teknis pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Pada daerah terancam sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan tindakan penolakan, pengamatan dan pencegahan penyakit sesuai dengan Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Peternakan Kabupaten Ketapang, Sintang dan Melawi di Propinsi Kalimantan Barat dilakukan vaksinasi massal rabies dan eliminasi untuk menciptakan daerah penyangga (immune belt), agar daerah terancam dapat dicegah dari penularan baru penyakit anjing gila (rabies).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2005

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
10. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
11. Para Kepala Dinas Propinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di seluruh Indonesia;
12. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.